

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat telah menjadi instrumen penyeimbang keuangan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah santri *al-maliyah al-ijtima'iyah* dari sini Zakat perannya sangat penting dan strategis dari sisi tarbiyah maupun menjadi tulang punggung kesejahteraan umat zakat juga menjadi sangat istimewa karena dalam pengaturannya tidak hanya mengikat subjek (muzaki) dan objek (mustahik), akan tetapi sangat paripurna dengan kelembagaannya (amil zakat) yang fokus kegiatannya kepada yang zakat adalah sebuah perintah dan kewajiban yang dikatakan kategori ibadah mahdah (spiritual) yang telah meluas menjadi ibadah muamalah. Allah SWT menyebut 32 kali berkaitan dengan zakat in dalam kitab suci Alquran. Zakat juga telah berperan penting dalam distribusi kekayaan sehingga terwujudlah cita-cita keadilan sosio-ekonomi umat, bukan hanya sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan seorang hamba.<sup>1</sup>

Salah satu kewajiban utama ajaran Islam adalah zakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ajaran Islam memasukkan zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Sholat, juga dikenal sebagai rukun agama, sering dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat dalam Al-Qur'an. Sebagai tanda perhatian di antara keduanya. Surat al Baqarah, ayat 43, Dalam Al Qur'an yang artinya "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*".

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim. Yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya

---

<sup>1</sup> Rusdi Hamka Lubis & Fitri Nur Latifah *Jurnal Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)*

yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung pada kerelaan masing-masing yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Bicara zakat maka otomatis dipahami bahwa itu kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi ketentuan untuk menunaikannya. Hampir setiap umat muslim mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu di antara lima pilar bangunan Islam. disamping mengetahui kewajibannya, umat Islam juga mengetahui hukuman bagi yang mengabaikannya. Zakat sering kali disebut dalam al-Qur'an, hamper sama dengan shalat.

Jika dibandingkan dengan sarana keuangan, zakat memiliki banyak kelebihan. Anda dapat mengatasi sosial dan ekonomi di masyarakat melalui Dana Zakat. Zakat dapat dibayarkan menurut hukum syariah Islam, tetapi harus ditangani oleh tim manajemen yang memahami hukum-hukum pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat secara profesional dan pemanfaatan yang produktif diharapkan dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat adalah kunci untuk menjawab dan memecahkan masalah dari pergumulan ekonomi yang melanda hampir seluruh dunia, dikatakan oleh Islam. Hal ini karena zakat diatur dengan prinsip *Ta'awun*, keadilan, dan rahmat bagi semua orang. Konsep zakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membina hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Zakat tidak hanya menghilangkan kemiskinan, dan tidak hanya menghilangkan asal usulnya yang limpah. Hal ini sesuai dengan misi zakat. Dengan kata lain, zakat tidak dikumpulkan dari bagian Agia (Muzakki), tetapi dari sebagian kecil hati yang telah teridentifikasi. Untuk menyesuaikan proporsi, gunakan persentase mulai dari 5% sampai 20%. Pengumpulan dan pendistribusian zakat biasanya didukung oleh UPZ

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 343


setempat dan akan menjadi Amil Zakat, yang akan mengelola operasi pengumpulan dan distribusi sesuai dengan pengumpulan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga yang wajib mengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia. Sedangkan tujuan penyaluran zakat berdasarkan undang-undang Pasal 23 dan Pasal 3 undang-undang adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat, serta meningkatkan nilai zakat bagi masyarakat kesejahteraan dan kemiskinan..

Tujuannya adalah memastikan bahwa perbedaan ekonomi dalam masyarakat adil dan menyeluruh, bahwa yang kaya tidak menjadi kaya (dengan mengeksploitasi yang miskin dalam masyarakat), dan agar yang miskin bisa sejahtera. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa yang berhak menerima zakat hanya orang miskin, karena tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan. Alasan-alasan ini benar-benar membela orang miskin, karenanya menunjukkan zakat cenderung menjadi hak orang miskin.

Jika zakat dianggap sebagai bentuk ibadah atau hanya sebagai bentuk hak orang miskin, perlu diperhatikan bahwa perluasan hukum zakat yang menggunakan hukum ijtihad untuk zakat ibadah didasarkan pada hukum ijtihad. Selain itu, perbedaan pandangan tersebut di atas juga mempengaruhi waktu pelaksanaan zakat. Periode satu tahun (haul) adalah genap, artinya. Sebagai akibat dari hal ini, ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menyerukan zakat saat masa haul.

Saat ini, Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan kemiskinan setelah mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan penurunan mobilitas, aktivitas, dan larangan untuk berkumpul di beberapa tempat khususnya yang berada di wilayah rawan penularan. Kondisi ini berakibat pada peningkatan jumlah kemiskinan, penutupan sector pariwisata, pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran, dan berhentinya beberapa lapangan pekerjaan bagi masyarakat.



*Gambar 1.1 Grafik Kemiskinan di Kota Tasikmalaya*

Berdasarkan gambaran kurva diatas menunjukkan beberapa dampak yang dialami oleh masyarakat Kota Tasikmalaya akibat Covid-19 sangat berdampak pada laju kenaikan masyarakat miskin disana. Masalah Kesehatan ini sangat berdampak bagi lajunya perekonomian di Indonesia, khususnya kota Tasikmalaya yang sedang mengalami penurunan angka kemiskinan. Peran zakat disini mengambil peranan penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat khususnya untuk masyarakat menengah kebawah.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At-Taubah:103)

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengumpulkan zakat dari musakki oleh amilzakat adalah wajib. Penghimpunan kegiatan adalah kegiatan



Indonesia, ada dua jenis zakat dana: konsumen dana zakat dan produsen dana zakat.<sup>5</sup>

Disamping sosialisasi kepada umat Islam akan pentingnya zakat, para amil yang mengelola zakat itu sendiri juga tak luput harus mendapat perhatian dalam menghimpun dana zakat dari muzakki. Permasalahannya bukan pada pengaturan lembaganya, namun pada pengelolaannya.

Untuk saat ini, BAZNAS Kota Tasikmalaya telah memenuhi target dari BAZNAS Jawa Barat dikarenakan kultur, kemampuan ekonomi, situasi politik, dan wilayah geografi yang mendukung kemajuan baznas tersebut, meskipun masih ada wilayah yang cukup sulit dijangkau, tetapi masih ada akses pendukung yang bias membantu. Berdasarkan laporan BAZNAS Jawa Barat pada tahun 2020 jumlah indeks grafik yang berhasil di laporkan kepada BAZNAS Jawa Barat yaitu:

Berdasarkan data awal pada Baznas Kota Tasikmalaya pada 2019 kemarin tercatat Pendistribusian Zakat yaitu:

*Tabel 1.1 Data Penghimpunan BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2020*

Data Penghimpunan			
Kategori	2018	2019	2020
Zakat Mal	3.743.651.909	5.483.331.257	4.052.320.702
Infaq dan Sedekah	549.738.040	301.075.775	241.160.557
Jumlah	4.293.389.949	5.784.407.032	4.293.481.259

Pada table 1.1 “Data Penghimpunan BAZNAS Kota Tasikmalata Tahun 2018-2020”, dijelaskan bahwa terdapat 2 kategori dan ada 3 tahun periodenya dimulai pada tahun 2018-2019-2020. Dua kategori ini terdiri dari “Zakat Mal” dan “Infaq dan Sedekah” pada penjumlahan tahun 2018 memperoleh penghimpunan dana zakat sebesar Rp. 4.293.389.949, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.784.407.032. Pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19 yang

<sup>5</sup> Fakhruddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 314.

berpengaruh kepada penghimpunan, sehingga jumlah yang diterima BAZNAS berjumlah Rp. 4.293.481.259. jumlah ini hamper sama dengan jumlah pada tahun 2018.

*Tabel 1.2 Data Penyaluran BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2020*

Data Penyaluran			
Kategori	2018	2019	2020
Zakat Maal	2.144.379.962	3.753.442.118	4.190.127.256
Infaq dan Sedekah	692.376.500	257.849.700	173.752.500
Jumlah	2.836.756.462	4.011.291.818	4.363.879.756

Berdasarkan Tabel 1.2 “Data Penyaluran BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2020” Dana Pendistribusian yang digunakan bersumber dari dana Zakat Mal dan “Infaq Sedekah”. Penyaluran ini dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Baznas Kota Tasikmalaya, sehingga tidak semua dana yang diterima langsung dibagikan. Adapun, penyaluran pada tabel diatas pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 2.836.756.462, pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang tinggi yaitu sebesar Rp. 4.011.291.818, dan kemudian terjadi kenaikan lagi pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.363.879.756.

*Tabel 1.3 Data Pembagian kategori untuk Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2020*

Data Pembagian			
Kategori	2018	2019	2020
Fakir Miskin	1.469.394.600	2.414.367.109	1.966.767.488
Amil	395.497.300	584.825.378	507.080.724
Mualaf	1.700.000	530.000	3.450.000
Gharim		9.400.000	4.500.000

Fii sabilillah	275.373.062	741.609.631	1.706.484.044
Ibnu Sabil	2.415.000	2.710.000	1.845.000
Jumlah	2.144.379.962	3.753.442.118	4.190.127.256
Amil (Sedekah & Infaq)	67.204.300	58.216.300	47.331.000
Jumlah	2.211.584.262	3.811.658.418	4.237.458.256

Pada tabel 1.3 “Data pembagian kategori untuk penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2020” terdapat data pembagian berdasarkan kategori yang disalurkan. Terdapat 6 kategori yang dikelompokkan dalam pembagian penyaluran dana Zakat.

Berdasarkan data di atas dapat diperhatikan laporan pada tahun 2020 penghimpunan zakat masih kurang dari target. Sedangkan, untuk target penyaluran dana zakat masih berada di kisaran 10%. Hal ini cukup berbanding lurus dengan target penghimpunan yang dikumpulkan masih kurang dari target pencapaian awal, sehingga mengakibatkan pencapaian penyaluran dana zakat cukup sulit dilaksanakan.

Sebagai lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya menerapkan dua model dalam kegiatan penghimpunannya yaitu secara langsung dan tidak langsung dengan tujuan memudahkan muzakki dalam berzakat. Kualitas pelayanan yang baik sangat diperlukan agar kinerja lembaga zakat dapat optimal. Dengan kualitas pelayanan yang baik maka akan meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dari para *Muzakki* dan dana yang terdistribusi kepada para *Mustahik* Kualitas pelayanan tersebut sangat erat hubungannya dengan kepuasan dan juga kepercayaan para muzakki. Oleh sebab itu strategi melalui dua model fundraising tersebut



akan efektif jika diterapkan dengan baik sehingga akan memberikan dampak bagi para *Muzakki* untuk tetap berzakat.<sup>6</sup>

Pada upaya memudahkan serta melaksanakan penghimpunan dan Pendistribusian, mengingat sdm yg dimiliki buat waktu ini masih kurang, serta ditambah dengan kondisi waktu saat ini yang sangat merugikan semua pihak, maka penghimpunan serta Pendistribusian akan lebih cepat selesai meskipun tidak hanya dilakukan cukup pada saat satu hari atau dua hari. dengan Penghimpunan dan Pendistribusian melalui strategi eksklusif serta tidak langsung ini dibutuhkan bisa menaikkan asal segi Pengumpulan serta juga pendistribusiannya. tapi Penghimpunan dan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya saat ini perlu diteliti lebih lanjut sehingga yang akan terjadi dari taktik Penghimpunan dan pendistribusian bisa tercapai menggunakan baik. Oleh karena itu peneliti berminat mengambil judul **“Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya Pada Periode 2018-2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat penyimpangan yang terjadi saat masa Krisis, tepatnya pada masa COVID-19. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Penghimpunan dana zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana Strategi Pendistribusian dana zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana Hasil Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>6</sup> Fita Fatimah, *Efektivitas Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Layanan Jemput Bola Bagi Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Jombang* (Skripsi FEBI, IAIN Tulungagung, 2019) Hlm. 08

- a. Untuk diketahui peneliti upaya Penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Tasikmalaya
- b. Untuk diketahui peneliti upaya BAZNAS Kota Tasikmalaya melakukan dalam Pendistribusian dana zakat.
- c. Untuk diketahui Hasil Strategi BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

## 2. Manfaat Hasil Penelitian

Pembaca diharapkan dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Penelitian ini akan memberikan ide dan pengetahuan bagi para cendekiawan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, diharapkan. Mampu berperan aktif dalam pengembangan baik dan benar pengumpulan dan pendistribusian. Dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Tasikmalaya. Artinya akan dimasukkan dalam bentuk efektif pengumpulan informasi dan pengiriman zakat sesuai ajaran Islam dan dapat menentukan kebijakan BAZNAS Kota Tasikmalaya. Organisasi lain yang membutuhkan materi ini akan dibantu dalam memberikan informasi dan pemahaman tentang efektivitas pengumpulan dan pendistribusian Zakat, serta masukan untuk pengambilan keputusan penghimpunan dan pendistribusian.